



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

PONIYAH, bertempat tinggal di Kalierang, RT.002/RW.003, Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, agama Islam, jenis kelamin perempuan, email listi596@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e-court* pada tanggal 7 Februari 2025 dengan nomor register 56/Pdt.P/2025/PN Wsb, telah mengajukan Permohonan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 02043/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 3 Agustus 2004, data nama Pemohon semula tertulis **Poniah** untuk selanjutnya diubah menjadi **Poniyah** sesuai dengan akta kelahiran Pemohon dan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon pada kolom data nama ibu pada kartu keluarga Pemohon semula tertulis Poniah diubah menjadi Poniyah;

Adapun permohonan penetapan perbaikan data nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Desember 1995 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan telah terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon nomor 11250/Dis/1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 11 Desember 1995, data nama Pemohon tertulis Poniyah;
2. Bahwa berdasarkan data pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK. 3307066708730001 yang dikeluarkan Kantor Administrasi Kependudukan dan



Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 12 Juli 2017, data nama Pemohon tertulis Poniyah;

3. Bahwa pada tanggal 20 September 1995 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Supardi dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selomerto, nama Pemohon Tertulis Poniah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor 206/60/IX/1995 tanggal 20 September 1995;

4. Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Fuad Nur Auladzi, laki-laki, tanggal lahir 14 April 1997 dan Nadia Isna Listi, Perempuan, tanggal lahir 17 Juli 2004 sebagaimana terdaftar pada Kartu Keluarga nomor 3307060412090060 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 9 Agustus 2024;

5. Bahwa pada Kartu Keluarga nomor 3307060412090060 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 9 Agustus 2024 data nama Pemohon tertulis Poniyah, sedangkan pada data nama orang tua (ibu) pada kolom (17) dari anak kesatu Pemohon atas nama Fuad Nur Auladzi, nama Pemohon selaku Ibu tertulis Poniah;

6. Bahwa berdasarkan data pada kutipan akta kelahiran anak perempuan Pemohon yang bernama Nadia Isna Listi, akta nomor 02043/2004 yang diterbitkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 3 Agustus 2004, nama Pemohon selaku Ibu tertulis Poniah;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Identitas yang dibuat oleh Sekretaris atas nama Kepala Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo dengan nomor S-09/003/3307062010/I/2025 tanggal 22 Januari 2025, yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama Poniyah yang tertera pada kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akta kelahiran Pemohon, dengan Poniah sebagaimana tertera pada akta kelahiran anak Pemohon atas nama Nadia Isna Listi adalah satu orang yang sama, adapun data nama yang benar dan yang digunakan adalah Poniyah;

8. Bahwa atas perbedaan nama Pemohon yakni Poniyah yang tertera pada kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akta kelahiran Pemohon dengan Poniah sebagaimana tertera pada akta kelahiran anak Pemohon, maka atas ketidaksamaan data identitas nama Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan perbaikan data nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon atas nama Nadia Isna Listi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun dari instansi tersebut mensyaratkan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari Pejabat yang berwenang yaitu Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;

9. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Wonosobo *cq.* Hakim Pemeriksa perkara tersebut berkenan untuk menetapkan sah menurut hukum dan berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk:

9.1 Melakukan perbaikan data nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon atas nama Nadia Isna Listi nomor 02043/2004 yang diterbitkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 3 Agustus 2004 nama Pemohon yang semula tertulis Poniah, mohon kiranya dapat untuk disesuaikan dan diubah menjadi Poniyah sebagaimana data identitas nama Pemohon yang telah tertera pada kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akta kelahiran Pemohon;

9.2 Berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon pada data nama orang tua (ibu) di kolom (17) dari anak kesatu Pemohon atas nama Fuad Nur Auladzi, nama Pemohon selaku Ibu yang semula tertulis Poniah diubah menjadi Poniyah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan berkenan memberikan ijin kepada Pemohon untuk:

2.1 Melakukan perbaikan data nama Pemohon dalam kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 02043/2004 yang diterbitkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 3 Agustus 2004, nama Pemohon yang semula tertulis Poniah mohon kiranya dapat diubah menjadi Poniyah untuk disesuaikan dengan nama Pemohon sebagaimana yang telah tertera pada pada kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akta kelahiran Pemohon;

2.2 Berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon pada data nama orang tua (ibu) di kolom (17) dari anak kesatu Pemohon atas nama Fuad Nur Auladzi nama Pemohon selaku Ibu yang semula tertulis Poniah diubah menjadi Poniyah;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK. 3307066708730001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Fauzi dengan NIK. 3307060107790016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 3307060412090060 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 9 Agustus 2024, diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Supardi dengan nomor 206/60/X/1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, tanggal 20 September 1995 diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan nomor 11250/Dis/1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 11 Desember 1995, diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak perempuan Pemohon dengan nomor 02043/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 3 Agustus 2004, diberi tanda bukti **P.6**;
7. Asli Surat Keterangan Beda Identitas yang dibuat oleh Sekretaris atas nama Kepala Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo dengan nomor S-09/003/3307062010/I/2025 tanggal 22 Januari 2025, diberi tanda bukti **P.7**;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas, setelah diteliti ternyata seluruhnya cocok dan sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi cap pos dan meterai cukup;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Luluk Setyaningsih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kalierang, RT.002 RW.003 Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah mengajukan permohonan penetapan perbaikan data nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon untuk disesuaikan dengan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon selaku ibu dari Fuad Nur Auladzi, pada kartu keluarga Pemohon, semula tertulis Poniah diubah menjadi Poniyah;
- Bahwa selain itu tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan data nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon adalah dalam rangka tertib administrasi kependudukan;
- Bahwa data nama Pemohon dalam dokumen administrasi kependudukan anak Pemohon berbeda dengan akta kelahiran Pemohon, dalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis Poniah, sementara dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dan Surat Keterangan Beda Nama, data nama Pemohon tertulis Poniyah;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan Kepala Desa Kaliereng, Kecamatan Selomerto yang menerangkan bahwa nama Pemohon yang tertulis Poniah dan Poniyah adalah merupakan satu orang yang sama, adapun data yang benar dan yang akan dipergunakan adalah Poniyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan penulisan data nama Pemohon dalam dokumen administrasi kependudukan anak Pemohon berbeda dengan akta kelahiran Pemohon mungkin karena kesalahan administrasi;

2. Trianiyawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah Kalierang, RT.002 RW.003 Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah mengajukan permohonan penetapan perbaikan data nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon untuk disesuaikan dengan data dalam akta kelahiran Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon selaku ibu dari Fuad Nur Auladzi, pada kartu keluarga Pemohon, semula tertulis Poniah diubah menjadi Poniyah;
- Bahwa selain itu tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan data nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon adalah dalam rangka tertib administrasi kependudukan;
- Bahwa data nama Pemohon dalam dokumen administrasi kependudukan anak Pemohon berbeda dengan akta kelahiran Pemohon, dalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis Poniah, sementara dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dan Surat Keterangan Beda Nama, data nama Pemohon tertulis Poniyah;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan Kepala Desa Kaliereng, Kecamatan Selomerto yang menerangkan bahwa nama Pemohon yang tertulis Poniah dan Poniyah adalah merupakan satu orang yang sama, adapun data yang benar dan yang akan dipergunakan adalah Poniyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan penulisan data nama Pemohon dalam dokumen administrasi kependudukan anak Pemohon berbeda dengan akta kelahiran Pemohon mungkin karena kesalahan administrasi; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum atas nama Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor 02043/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 3 Agustus 2004 semula tertulis Poniah diubah menjadi Poniyah dan melakukan perubahan data nama Pemohon selaku ibu dari Fuad Nur Auladzi pada kartu keluarga Pemohon, data nama Pemohon semula tertulis Poniah diubah menjadi Poniyah;

Menimbang bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi Luluk Setyaningsih dan Saksi Triyaniwati;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat, dan juga permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan bukti P.1 serta keterangan Saksi Luluk Setyaningsih dan Saksi Triyaniwati, bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK. 3307066708730001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis Poniyah;
- Bahwa benar berdasarkan bukti P.2 serta keterangan Saksi Luluk Setyaningsih dan Saksi Triyaniwati, bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Fauzi dengan NIK. 3307060107790016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Suami Pemohon tertulis Ahmad Fauzi;
- Bahwa benar berdasarkan bukti P.3 serta keterangan Saksi Luluk Setyaningsih dan Saksi Triyaniwati, bahwa dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3307060412090060 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 9 Agustus 2024 data nama Pemohon selaku ibu dari Fuad Nur Auladzi semula tertulis Poniah diubah menjadi Poniyah;
- Bahwa benar berdasarkan bukti P.4 serta keterangan Saksi Luluk Setyaningsih dan Saksi Triyaniwati, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah atas nama

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Supardi dengan nomor 206/60/X/1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo tanggal 20 September 1995, data nama Pemohon tertulis Poniah;

- Bahwa benar berdasarkan bukti P.5 serta keterangan Saksi Luluk Setyaningsih dan Saksi Triyaniwati, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan nomor 11250/Dis/1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 11 Desember 1995, data nama Pemohon tertulis Poniyah;
- Bahwa benar berdasarkan bukti P.6 serta keterangan Saksi Luluk Setyaningsih dan Saksi Triyaniwati, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak perempuan Pemohon dengan nomor 02043/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 3 Agustus 2004, data nama Pemohon tertulis Poniah;
- Bahwa benar berdasarkan bukti P.7 serta keterangan Saksi Luluk Setyaningsih dan Saksi Triyaniwati, bahwa dalam Surat Keterangan Beda Identitas yang dibuat oleh Sekretaris atas nama Kepala Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo dengan nomor S-09/003/3307062010/II/2025 tanggal 22 Januari 2025, yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama Poniyah yang tertera pada kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akta kelahiran Pemohon, dengan Poniah sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Nadia Isna Listi adalah satu orang yang sama, adapun data nama yang benar dan yang digunakan adalah Poniyah;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Luluk Setyaningsih dan Saksi Triyaniwati bahwa tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap Permohonan Pemohon yang memohon penetapan untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon dengan nomor 02043/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 3 Agustus 2004 dan melakukan perubahan data nama Pemohon selaku ibu dari Fuad Nur Auladzi pada kartu keluarga Pemohon, data nama Pemohon semula tertulis Poniah diubah menjadi Poniyah;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Luluk Setyaningsih dan Saksi Triyaniwati, serta keterangan Pemohon sendiri bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon untuk memperbaiki penulisan data nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan untuk tertib administrasi kependudukan;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Wsb



- Bahwa benar para Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, bukti P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Ahmad Fauzi, bukti P.3 berupa kartu keluarga atas nama Pemohon, bukti P.4 berupa kutipan akta nikah atas nama Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Supardi, bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon, bukti P.6 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama anak Pemohon, bukti P.7 berupa asli Surat Keterangan Beda Identitas yang dibuat oleh Sekretaris atas nama Kepala Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, bukti-bukti tersebut menunjukkan domisili dari Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum yang pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga terlebih dahulu;

Menimbang bahwa petitum kedua permohonan Pemohon angka 2.1 adalah menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor 02043/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 3 Agustus 2004 data nama Pemohon semula tertulis Poniah untuk selanjutnya diubah menjadi Poniyah sesuai dengan akta kelahiran Pemohon dan untuk melakukan perubahan data nama Pemohon selaku ibu dari Fuad Nur Auladzi pada kartu keluarga Pemohon, data nama Pemohon semula tertulis Poniah diubah menjadi Poniyah;

Menimbang bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan data nama dalam kutipan akta kelahiran adalah hak seseorang sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu dan tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk elektronik, dan dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti P.7 berupa asli Surat Keterangan Beda Identitas yang dibuat oleh Sekretaris atas nama Kepala Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama Poniyah yang tertera pada kartu keluarga Pemohon (bukti P.3), kartu tanda penduduk Pemohon (bukti P.1), dan akta kelahiran Pemohon (bukti P.5), dengan Poniah sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Nadia Isna Listi (bukti P.6), dihubungkan dengan kutipan akta nikah atas nama Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Supardi (bukti P.4) dan keterangan Saksi Luluk Setyaningsih dan Saksi Triyaniwati adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat, dan juga permohonan Pemohon, terhadap petitem angka 2.1 Permohonan Pemohon, Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor 02043/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 3 Agustus 2004, data nama Pemohon semula tertulis Poniah untuk selanjutnya diubah menjadi Poniyah sesuai dengan akta kelahiran Pemohon adalah hal yang dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Permohonan

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat, dan juga permohonan Pemohon, terhadap petitum angka 2.2 Permohonan Pemohon, Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk mengajukan perubahan data nama Pemohon selaku ibu dari Fuad Nur Auladzi pada kartu keluarga Pemohon, data nama Pemohon semula tertulis Poniah diubah menjadi Poniyah adalah hal yang tidak berdasarkan hukum dikarenakan untuk mengubah/memperbaiki penulisan data nama Pemohon selaku ibu pada kartu keluarga (bukti P.3) menurut hukum tidak diperlukan adanya Penetapan dari pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal melainkan dapat langsung diajukan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo sesuai domisili Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, untuk itu tujuan mengubah/memperbaiki penulisan data nama Pemohon selaku ibu pada kartu keluarga yang diajukan Pemohon *a quo* tidak berdasarkan hukum, sehingga dengan demikian petitum 2.1 permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang bahwa pada petitum ketiga yaitu membebankan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum ketiga pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan sebagian dan petitum ketiga dikabulkan, maka terhadap petitum pertama Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka Pengadilan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon telah dipertimbangkan seluruhnya maka terhadap permohonan mengenai Apabila yang Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkenannya agar

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 02043/2004 tanggal 3 Agustus 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari semula tertulis Poniah diubah menjadi Poniyah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini: Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Eke Sanfastuti, S.E. S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Eke Sanfastuti, S.E. S.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

| | | |
|----|--------------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran (PNBP) | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Pemanggilan | : Rp 0,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 5. | Redaksi Penetapan | : Rp 10.000,00 |

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Penetapan _____ : Rp 10.000,00 +
Jumlah : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)